



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
Pos-el : dinas.dikda@blitarkab.go.id_Laman : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/420.02.01.01/985/409.10.2/2026

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK AL HIDAYAH PENATARAN 01
Alamat Sekolah : Dusun Penataran Rt 03 Rw 02, Desa Penataran, Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar
NPSN : 20556255
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan : Formal
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat Bina Bakti Wanita Kabupaten Blitar
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0302220018588
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX3438
Alamat Yayasan : Graha NU Jl.Halmahera Dsn.Minggirsari I Rt.01 Rw.01 Ds.Minggirsari Kec.Kanigoro Kab.Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 2975/104.23/PP/0118.TK/1997, 17 Juni 1997
Penandatanganan / Notaris : Drs. ACHMAD BUSIRI

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : B/421.1/3502/409.10.2/IOPAUD/2022, 16 September 2022
Penandatanganan / Notaris : LUHUR SEJATI, S.Pd., M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
Dasar Pertimbangan :
1 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/03/409.10/255/2026, 27 Januari 2026

Keterangan

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 1 Maret 2026
Kepala Dinas Pendidikan,



Agus Santosa, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197108181991011002